

LAMPIRAN IX.2

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB).

II. FUNGSI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang pengendalian penduduk dan KB.

1. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja ketatausahaan di bidang umum, logistik, perencanaan dan keuangan;
- b. pengoordinasian program penyelenggaraan kegiatan secara internal di seluruh bidang pada urusan pengendalian penduduk dan KB;
- c. membantu pelaksanaan perumusan kebijakan operasional urusan pengendalian penduduk dan KB;
- d. pengoordinasian dan bekerja sama dengan lintas sektor;
- e. pengelolaan pelayanan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran;
- f. pengawasan dan pengendalian terkait dengan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- g. pengelolaan manajerial di bagian umum, perencanaan dan keuangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala kepada atasan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- a) melaksanakan perencanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- b) melaksanakan administrasi kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c) menyelenggarakan urusan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan;
- d) melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- e) melaksanakan evaluasi dan monitoring yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:

- a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- b) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
- c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- d) menyusun laporan keuangan;
- e) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- f) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- g) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- h) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan dan merencanakan program, menganalisis, menyelenggarakan pelayanan KB, pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB sekaligus melakukan pengendalian, pendistribusian sarana alat kontrasepsi, monitoring serta evaluasi pada program KB.

Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan operasional pelaksanaan program dan kegiatan KB;
- b. pengelolaan jaminan pelayanan KB serta penanggulangan masalah pelayanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan institusi masyarakat pendukung program KB;
- d. penyiapan susunan strategi program rintisan untuk pelayanan KB di wilayah khusus;
- e. pelaksanaan koordinasi lintas dinas dan lintas program untuk pemantapan komitmen operasional dalam pelayanan, pembinaan dan peningkatan ber-KB;
- f. pelaporan dan evaluasi hasil program KB;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 1) Seksi Jaminan Keluarga Berencana
Seksi Jaminan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
 - a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran, kebijakan operasional dan pelayanan program KB;
 - b) menyusun program dan rencana operasional serta pengendalian pelaksanaan program pelayanan KB;
 - c) melaksanakan koordinasi dan kerja sama baik intern maupun lintas sektor;
 - d) menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan operasional pada kegiatan pelayanan KB;
 - e) menyelenggarakan pelayanan KB serta melaksanakan jaminan dalam pelayanan KB;
 - f) melaksanakan kebijakan nasional tentang pelayanan KB di daerah;
 - g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai tugas:
 - a) memberikan petunjuk secara rinci tata cara pelaksanaan pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi;
 - b) memberikan penjelasan mengenai jenis kartu, register, catatan, dan formulir yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan tentang pendistribusian alat kontrasepsi;
 - c) melaksanakan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
 - d) memberikan petunjuk tentang tata cara pengisian kartu, register, catatan dan formulir pencatatan dan pelaporan tentang potensi kegiatan serta hasil pelayanan KB di tempat pelayanan fasilitas kesehatan (faskes) KB (pemerintah/swasta);
 - e) memberikan petunjuk mekanisme dan arus pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi program KB mulai dari faskes KB, praktik dokter/bidan mandiri, dan jejaring faskes lainnya;
 - f) melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
 - g) membuat laporan secara administrasi tentang kegiatan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
 - h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan penyusunan perencanaan kerja di bidang pembinaan dan upaya peningkatan kesertaan KB;
 - b) melaksanakan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
 - c) melakukan penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
 - d) melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;
 - e) membuat laporan secara administrasi tentang kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan KB;

- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pembuatan pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina keluarga balita, anak dan lanjut usia (lansia);
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia ;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga atau Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas:

- a) membuat rencana kerja kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b) melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga agar terwujud kesejahteraan keluarga;
- c) melaksanakan koordinasi dengan instansi berkaitan dengan urusan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- d) melakukan sosialisasi dan pelatihan yang berfokus kepada keluarga dan kelompok melalui UPPKS dan GERINDA baik dari segi peningkatan pendapatan keluarga;
- e) melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f) melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas:

- a) membuat rencana kerja kegiatan bidang ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia (lansia);
- b) melaksanakan koordinasi lintas sektor terkait tentang kegiatan terpadu holistic integratif;

- c) menyelenggarakan kegiatan yang berfokus pada pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB), Anak dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- d) melaksanakan pembinaan dan motivasi kepada keluarga balita, anak dan lansia dalam kegiatan secara berkala;
- e) melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- f) melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Bina Ketahanan Remaja

Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas:

- a) membuat rumusan tentang rencana kerja tentang kegiatan bina ketahanan remaja dalam program KKB melalui Pusat Informasi Konseling (PIK), Generasi Berencana (Genre);
- b) membuat petunjuk teknis tentang pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja;
- c) melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan kegiatan bina ketahanan remaja dengan PIK, Genre;
- d) melaksanakan kebijakan NSPK di bidang bina ketahanan remaja;
- e) melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang bina ketahanan remaja;
- f) menginventarisasi permasalahan dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang ketahanan remaja serta memberikan peranserta dalam pemecahan masalah;
- g) mengelola, mengevaluasi dan membuat laporan atas pelaksanaan program kegiatan bina ketahanan remaja;
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merencanakan pembinaan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, mengoordinasikan, mengolah, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk;
- b. perencanaan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi keterpaduan program tentang pengendalian penduduk;
- d. merencanakan bimbingan dan pembinaan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan pemutakhiran data keluarga;
- e. merencanakan pelaksanaan pemutakhiran data keluarga;
- f. perumusan kebijakan teknis yang diintegrasikan melalui program-program kependudukan di daerah;
- g. pemantauan atas program dan kegiatan tentang pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;

- h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB;
- i. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Advokasi dan Penggerakan

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas:

- a) melakukan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis NSPK di bidang pengendalian penduduk;
- b) merumuskan kebijakan teknis di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- c) memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- d) melaksanakan kebijakan teknis di bidang penggerakan bagi keluarga dan masyarakat;
- e) memfasilitasi pembentukan pusat pelayanan advokasi, konseling, konsultasi, bagi keluarga dan masyarakat;
- f) mengembangkan prototipe sarana media advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam membangun keluarga berkualitas;
- g) melakukan pemantauan atas kegiatan;
- h) melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Data dan Informasi Keluarga

Seksi Data dan Informasi Keluarga mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis dalam perencanaan kegiatan dalam bidang data dan informasi keluarga;
- b) membuat perencanaan format pelaksanaan pelaporan tentang data dan informasi keluarga;
- c) melakukan penyiapan data dan informasi keluarga;
- d) mengolah dan menganalisa data dan informasi keluarga;
- e) melakukan pembinaan tugas dan kegiatan di bidang data dan informasi keluarga;
- f) menyediakan informasi tentang data keluarga;
- g) melakukan monitoring, evaluasi atas kegiatan pencatatan dan pelaporan data informasi dan keluarga;
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengendalian Penduduk, Pendayagunaan PLKB dan Kader Keluarga Berencana

Seksi Pengendalian Penduduk dan Pendayagunaan PLKB dan Kader Keluarga Berencana mempunyai tugas:

- a) membuat rumusan tentang konsep pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
- b) membuat rumusan tentang pemetaan kegiatan pengendalian penduduk;

- c) membuat petunjuk teknis tentang kegiatan pengendalian penduduk dan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
- d) melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan bagi PKB/PLKB dan Kader KB;
- e) melakukan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- f) melaksanakan kebijakan NSPK di bidang pengendalian penduduk dan pendayagunaan PKB/dan Kader KB;
- g) melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang pengendalian penduduk dan pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
- h) melakukan evaluasi dan membuat laporan atas kegiatan pengendalian penduduk dan pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB;
- i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP 19661107 199403 1 005